



BUPATI LUWU
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENDALAMAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
 - b. bahwa pendidikan agama merupakan bagian dari aktifitas hidup ummat beragama di Kabupaten Luwu, oleh sebab itu perlu mendapat dukungan dan arahan dari pemerintah daerah/kota dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan Agama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendalaman Materi Pendidikan Agama.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Dengan Pesetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUWU
dan
BUPATI LUWU**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDALAMAN
MATERI PENDIDIKAN AGAMA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan yang dilakukan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Luwu.

10. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
16. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
17. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Struktur kurikulum adalah pengorganisasian kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pembelajaran, mata pelajaran dan beban belajar pada setiap satuan pendidikan dan program pendidikan.
20. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan.

BAB II

FUNGSI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 2

Pendalaman Materi Pendidikan Agama berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan agama bagi peserta didik.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pendalaman Materi Pendidikan Agama bertujuan memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri

sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan berahlak mulia.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 4

Pendalaman Materi Pendidikan Agama sasarannya adalah peserta didik pada tingkat dasar dan menengah.

BAB III TEMPAT DAN WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Pendalaman Materi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal mulai di Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah.

Pasal 6

- (1) Pendalaman materi pendidikan Agama diajarkan secara terpisah dengan mata pelajaran wajib.
- (2) Waktu penyelenggaraan Ekstrakurikuler Pendalaman Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan setiap minggu selama :
 - a. 3 jam pelajaran untuk tingkat SMP, SMA, SMK; dan
 - b. 2 jam pelajaran untuk tingkat SD.atau disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing.

Pasal 7

Pendalaman Materi Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersifat terbuka dan memberikan keleluasaan kepada Peserta Didik sesuai dengan agama yang dianutnya.

BAB IV PENDIDIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Pendidik bertugas mendidik dan mengajar pendalaman materi pendidikan agama yang ada pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah yang bersangkutan, yang berstatus sebagai guru agama, dan/atau orang yang khusus ditugaskan.

Bagian Kedua Hak Pendidik

Pasal 9

Pendidik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. memperoleh pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja;
- b. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang ada, guna kelancaran dalam pelaksanaan tugas; dan
- c. memperoleh insentif yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

Insentif Pendidik sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf c, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu dan/atau sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kewajiban Pendidik

Pasal 11

Pendidik berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan professional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik profesi sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat; dan
- d. memberikan penilaian dan menyampaikan hasilnya pada peserta didik.

BAB V PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 12

Peserta Didik mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mengikuti pendidikan atau kegiatan Pendalaman Materi Pendidikan Agama di sekolah sesuai dengan agama yang dianutnya;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- c. mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan; dan
- d. memperoleh penilaian hasil belajar setiap semester.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 13

Peserta Didik mempunyai kewajiban untuk :

- a. Menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam kehidupan beragama baik dilingkungan sekolah maupun dalam pergaulan kehidupan sehari-hari;
- b. mematuhi semua peraturan yang berlaku;
- c. menghormati Pendidik; dan
- d. turut serta memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah.

BAB VII
MATERI PENDIDIKAN AGAMA

Pasal 14

- (1) Kurikulum pendalaman materi pendidikan agama pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah berdasarkan kebutuhan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum Pendalaman Materi Pendidikan Agama yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kurikulum Pendalaman Materi Pendidikan Agama sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. bagi yang beragama Islam :
 1. Baca Tulis Al-Qur'an;
 2. Hafalan surat pendek dan ayat pilihan;
 3. Dzikir dan doa sehari-hari;
 4. Praktik sholat (wajib dan Sunnah);
 5. Kisah-kisah teladan;
 6. Hadits;
 7. Fiqih;
 8. Aqidah Akhlak;
 9. Sejarah Kebudayaan Islam;
 10. Bahasa Arab; dan
 11. Praktik Ibadah.
 - b. bagi peserta didik yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan lainnya yang diakui oleh pemerintah disesuaikan dengan kebutuhan agama masing-masing.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendalaman materi pendidikan Agama yang diselenggarakan pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah yang ada di Daerah
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 9 Januari 2015

BUPATI LUWU,

Cap/ttd

A. MUDZAKKAR

Diundangkan di Belopa
pada tanggal 15 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,

Ttd

SYAIFUL ALAM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2015 NOMOR 2
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI
SULAWESI SELATAN : 2/2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PENDALAMAN MATERI PENDIDIKAN AGAMA

I. UMUM

Pemerintah Daerah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”. Atas dasar amanat Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Mahan Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa strategi pertama dalam melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional adalah “pelaksanaan pendidikan agama dan akhlak mulia”.

Salah satu permasalahan mendasar yang telah terjadi, khususnya di kalangan umat beragama adalah kedangkalan pemahaman agama bagi umat beragama sendiri yang disebabkan oleh tipisnya pemahaman dan kemampuan memahami ajaran agama, serta kurangnya perhatian para orang tua terhadap pendidikan agama bagi anak-anaknya. Bahkan, masih banyak kalangan umat beragama yang belum memahami ajaran agamanya.

Ide paling efektif untuk meningkatkan pemahaman agama bagi umat beragama ialah meningkatkan kemampuan membaca dan menulis serta pemahaman makna ajaran agama sebagai sumber ajaran agama. Dengan demikian, manusia tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan baca tulis kitabnya tetapi juga pemahaman dan penghayatan terhadap kitabnya untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, maka pendidikan agama harus digalakkan secara optimal, baik melalui pendidikan formal, non formal maupun informal berdasarkan semangat otonomi daerah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik yang bersifat skill dan psikomotorik maupun yang bersifat afektif menjadi sangat penting. Faktor afektif bagi umat beragama harus berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama itu sendiri yang bersumberkan pada ajaran agama. Untuk itu, membaca, menulis, dan memahami ajaran agama adalah suatu keniscayaan bagi umat beragama. Bagi umat Beragama, belajar Agama tidak hanya sebagai anjuran tetapi merupakan salah satu kewajiban untuk menjadi petunjuk agar dapat menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa serta memiliki akhlak yang baik. Hal ini sejalan dengan penjabaran UU SISDIKNAS No. 20 Tahun 2003 pasal 3, bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka membangun manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Kompleksitas persoalan tentang kurangnya pemahaman terhadap agama di kalangan anak, sedapat mungkin diminimalisir melalui respon pihak Pemerintah Kabupaten Luwu yang turut berperan secara langsung dalam pengembangan pemahaman terhadap agama, melalui program legislasi daerah untuk pendidikan agama di Kabupaten Luwu sebagai payung hukum yang memayungi setiap bentuk pengembangan pendidikan agama

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Orang yang khusus ditugaskan adalah orang yang ditunjuk berdasarkan surat dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu untuk mengajar pendalaman materi pendidikan agama pada Tingkat Pendidikan Dasar dan Menengah

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR 11